



DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penerapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berbicara

Dini Wulandari<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, [diniwulandari173@gmail.com](mailto:diniwulandari173@gmail.com)

Corresponding Author: [diniwulandari173@gmail.com](mailto:diniwulandari173@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Freedom of speech is a human right guaranteed by the Indonesian constitution, as stated in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Even though it is legally recognized, the implementation of freedom of speech in Indonesia is not free from limitations, especially when it relates to speech. hatred that can damage public order and the reputation of others. As a country of law, Indonesia regulates freedom of expression through various regulations, but this law is often misused to limit critical voices against the government or certain policies. This practice generates controversy, threatens democracy, and hinders the development of healthy public discourse. Cases involving individuals and groups, such as Basuki Tjahaja Purnama and the Saracen group, illustrate the tension between freedom of speech and the protection of individual rights. These restrictions on freedom of speech also have the potential to damage pluralism and freedom of expression, as well as increase the imbalance of power between the government and society. This research examines the implications of restrictions on free speech in Indonesia, highlights existing legal challenges, and urges the need for reform to ensure free speech is maintained as a strong pillar of democracy.*

**Keyword:** *Freedom of speech, Hate Speech*

**Abstrak:** Kebebasan berbicara adalah hak asasi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun diakui secara hukum, implementasi kebebasan berbicara di Indonesia tidak terlepas dari batasan, terutama ketika berkaitan dengan ujaran kebencian yang dapat merusak ketertiban umum dan reputasi orang lain. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur kebebasan berpendapat melalui berbagai regulasi, namun sering kali undang-undang ini disalahgunakan untuk membatasi suara kritis terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu. Praktik ini menimbulkan kontroversi, mengancam demokrasi, dan menghambat perkembangan wacana publik yang sehat. Kasus-kasus yang melibatkan individu maupun kelompok, seperti Basuki Tjahaja Purnama dan kelompok Saracen, menggambarkan ketegangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap hak individu. Pembatasan kebebasan berbicara ini juga berpotensi merusak pluralisme dan kebebasan berekspresi, serta menambah ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini mengkaji implikasi dari pembatasan kebebasan berbicara di Indonesia, menyoroti tantangan

hukum yang ada, dan mendesak perlunya reformasi untuk memastikan kebebasan berbicara tetap dijaga sebagai pilar demokrasi yang kokoh.

**Kata Kunci:** Kebebasan berbicara, Ujaran Kebencian

---

## PENDAHULUAN

Kebebasan merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada semua orang di negara yang demokratis. Kebebasan berbicara adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal dan dilindungi oleh berbagai instrument hukum internasional, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Di Indonesia, jaminan atas kebebasan berpendapat diatur dalam konstitusi, tepatnya dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Oktaviani, 2024).

Kebebasan berbicara dan ujaran kebencian merupakan salah satu perdebatan yang mendalam di kalangan masyarakat modern saat ini. Kebebasan berbicara merupakan salah satu hak yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang bersifat demokratis, kebebasan berbicara memungkinkan individu untuk mengungkapkan pendapatnya, gagasan-gagasan, serta keyakinan yang dipercaya tanpa ada hambatan dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Kebebasan berbicara telah diakui secara internasional sebagai salah satu hak asasi yang melekat pada setiap individu untuk dapat menerima, mencari, serta menyampaikan informasi tanpa hambatan.

Meskipun kebebasan berbicara telah dijamin dalam konstitusi, pelaksanaan kebebasan berbicara di Indonesia tidaklah tanpa batasan. Indonesia merupakan negara yang demokratis, akan tetapi Indonesia juga merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*), dimana setiap aspek kehidupan, termasuk kebebasan berpendapat, harus tetap diatur melalui hukum. Indonesia telah memberikan kebebasan setiap individu untuk menyampaikan pikiran serta pendapatnya, baik melalui lisan maupun tulisan, namun kebebasan tersebut tidak boleh kemudian dipergunakan untuk menyakiti atau bahkan merugikan orang lain.

Dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) kembali mempertegas kebebasan berbicara tersebut dengan menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memiliki, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapatnya sebagaimana hati nuraninya, baik secara lisan maupun secara tertulis melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai kesusilaan, agama, kepentingan umum, ketertiban, serta keutuhan negara.

Kebebasan berbicara dianggap dapat dibatasi selama bertujuan untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain, menjaga ketertiban umum, dan menjaga keamanan nasional. Akan tetapi dengan adanya pembatasan kebebasan berbicara di Indonesia menimbulkan kontroversi serta kritik tajam terutama dari perspektif hak asasi manusia dan demokrasi. Pembatasan kebebasan ini justru dapat dipergunakan untuk mengekang suara kritis dan membatasi perbedaan pendapat penting bagi kemajuan masyarakat.

Pada praktiknya sendiri, undang-undang yang sebenarnya bertujuan untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi reputasi orang lain, malah seringkali disalahgunakan untuk mengekang atau membungkam jurnalis, aktivis, atau individu-individu lainnya yang berani mengkritik pemerintah atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan tertentu. Yang kemudian menciptakan ketakutan untuk mengemukakan pendapatnya, yang kemudian akan menghambat pertumbuhan wacana public yang sehat. Batasan yang begitu luas dan tidak jelas batasan pun dapat berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi, dimana kebebasan berbicara yang seharusnya dijamin sebagai hak fundamental.

Meskipun kepastian kebebasan berbicara telah dijamin pada undang-undang serta regulasi, pada kenyataannya masih banyak kasus dimana hak ini dilanggar dan diabaikan. Seperti dalam beberapa kasus seperti tindakan represif terhadap aktivis, penangkapan tanpa dasar yang jelas, bahkan upaya-upaya penyensoran dan pembatasan kepada media massa serta platform daring. Di Indonesia sendiri terdapat banyak kasus-kasus terkait kebebasan berbicara ini seperti kasus yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap dikenal sebagai Ahok, yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta terkait ujaran kebencian serta tuduhan penistaan agama yang diberikan kepadanya, yang kemudian menimbulkan pertanyaan terkait batasan kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap hak minoritas agama. Lalu dalam kasus seorang musisi terkenal di Indonesia yaitu Ahmad Dani yang dikenakan Pasal UU ITE akibat dari kicauannya melalui akun media sosial twitternya yang memiliki *username* @AHMADDHANIPRAST yang dianggap mengandung unsur ujaran kebencian kepada pendukung Ahok (Amalah, dkk, 2024). Meskipun kerangka hukum yang mengatur kebebasan berbicara, perlindungan yang efektif seringkali menjadi tantangan di Indonesia, sehingga munculnya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki implementasinya guna memastikan bahwa hak ini dihormati dan dilindungi secara konstiten.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis bahas, maka dapat di ambil rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan tindak pidana ujaran kebencian dan ancaman terhadap kebebasan berbicara di Indonesia?

## **METODE**

Metode pendekatan yang akan diterapkan penulis pada artikel ini memanfaatkan pendekatan dengan metode penelitian doktrinal, penelitian dengan metode ini biasanya berfokus pada doktrin yang merupakan sintesa dari aturan, asas panduan penafsiran atau norma-norma, serta nilai-nilai. Diawali dengan mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang hendak diteliti serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik kebebasan berbicara baik secara langsung maupun yang berkaitan dengan isu-isu terkait. Kemudian dilakukan penafsiran serta analisis terhadap sumber-sumber hukum serta untuk jurnal-jurnal yang relevan telah teridentifikasi, maka akan dilakukan seleksi secara cermat dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu, berkaitan dengan relevansi, kualitas, serta keberagaman sudut pandang yang ada (Bhat, 2019). Penelitian yang menggunakan metode penelitian doctrinal terbagi menjadi dua proses yaitu proses mencari sumber hukum, dan proses penafsiran serta analisis sumber hukum tersebut (Hutchinson, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang diterangkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga. Berdasarkan Pancasila Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum serta masyarakat yang adil dan Makmur baik secara materil maupun spiritual. Menurut Sri soemantri, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak memiliki konstitusi. Salah satu ciri negara hukum adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Sedangkan menurut Mien Rukmini suatu negara hukum memiliki ciri-ciri yaitu:

1. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia;
2. Peradilan bebas dan tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan apapun;
3. Legalitas dari tindakan pemerintah atau setiap tindakan aparatur negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Seperti negara-negara lainnya Negara Indonesia juga memiliki tujuan yang ingin dicapai salah satunya yaitu memberikan perlindungan untuk seluruh warga Negara Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi:

“... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”

Dalam bentuk menghormati hak asasi manusia serta dalam kaitan perkembangan demokrasi, implementasi kebebasan berbicara di Indonesia menjadi aspek yang penting. Walaupun kebebasan berbicara secara formal telah diakui bahkan telah terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus pada Pasal 28E ayat (3), akan tetapi dalam implementasinya di lapangan seringkali menghadapi tantangan. Berbagai undang-undang dan peraturan seperti mengenai ujaran kebencian, pencemaran nama baik, bahkan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan keonaran, kerap kali disalahgunakan bagi oknum-oknum tertentu untuk membatasi kebebasan berbicara.

Dalam praktiknya, terdapat banyak kasus yang telah terjadi dimana kebebasan berbicara dibatasi atau bahkan ditekan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Aktivis-aktivis serta jurnalis yang berusaha menyuarakan kritiknya terhadap pemerintahan atau terhadap institusi tertentu mengalami penangkapan bahkan penahanan menjadi bukti nyata dari pembatasan tersebut. Hal-hal tersebut menimbulkan kontroversi khususnya mengenai kebebasan berbicara dalam masyarakat demokratis.

Pembatasan kebebasan berbicara dapat menghambat berkembangnya masyarakat yang dapat berpendapat secara bebas, terbuka serta beragam. Ketidak mampuan untuk menyuarakan pendapat secara bebas ini juga dapat memperkuat ketimpangan kekuasaan antara kelompok elit dengan rakyat biasa maupun antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga upaya-upaya perbaikan hukum serta penegakan hukum dianggap sangat diperlukan, agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat serta jurnalis atau aktivis yang hendak menyuarakan pendapatnya. Hal ini juga dapat membantu masyarakat untuk menyadari pentingnya kebebasan berbicara sebagai landasan demokrasi yang kokoh.

Newton Lee menjelaskan bahwa ada perbedaan yang jelas antara kebebasan berbicara dan ujaran kebencian. Ia berpendapat bahwa kebebasan berbicara adalah bentuk komunikasi yang dapat memicu perdebatan, sementara ujaran kebencian adalah ujaran yang menyebabkan permusuhan, baik di antara individu maupun antar kelompok (Irawan, 2018).

Di Indonesia, bahkan untuk sekelas partai politik atau kandidat politisi juga melakukan ujaran kebencian dengan memesannya kepada Saracen seperti dalam kasus Saracen, di mana kelompok ini membuat konten online yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik, dengan bayaran antara 75 juta hingga 100 juta rupiah. Bahkan, menurut kepolisian, kelompok Saracen telah mengelola sekitar 800.000 akun media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian. Kelompok yang menyebut diri mereka Saracen ini dikatakan menerima instruksi dari sejumlah pihak, termasuk calon-calon elektoral, untuk merusak reputasi lawan politik mereka (Hermes, 2017). Sehingga dikenakan Pasal 28 ayat 2 jo. Pasal 45A ayat 2 UU ITE tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA, serta Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE tentang manipulasi data elektronik.

Menurut definisi hukum di Indonesia (UU ITE Pasal 28 ayat 2) dan standar internasional (misalnya, Pasal 20 ICCPR), ujaran kebencian adalah pernyataan yang:

- a. Menimbulkan kebencian, permusuhan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama, ras, atau etnis.
- b. Memprovokasi kekerasan atau konflik sosial.

Konten yang mereka buat dan sebarkan secara sistematis memuat narasi yang bertujuan untuk memprovokasi kebencian berbasis SARA. Saracen juga memanfaatkan isu-isu sensitif untuk menciptakan polarisasi politik. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh komplotan Saracen telah memenuhi unsur-unsur sebagai ujaran kebencian.

Sedangkan dalam kasus-kasus lain, seperti kasus yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap dikenal sebagai Ahok, yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta terkait ujaran kebencian serta tuduhan penistaan agama yang diberikan kepadanya.

Kasus ini bermula pada kunjungan kerjanya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Ahok menyampaikan pidato yang mencakup pernyataan terkait Surat Al-Maidah ayat 51. Ahok mengkritik pihak-pihak yang menggunakan ayat tersebut untuk kepentingan politik. Potongan pidatonya kemudian menjadi viral setelah diunggah oleh seseorang di media sosial. Video pidato Ahok disunting oleh Buni Yani dan diunggah ulang dengan narasi bahwa Ahok menistakan agama Islam. Hal ini memicu gelombang protes dari masyarakat dan tokoh agama. Sehingga Ahok ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia atas dugaan penistaan agama.

Dari kasus tersebut sebenarnya bisa kita lihat tindakan atau pernyataan Ahok dalam kasus tersebut bykan merupakan ujaran kebencian, apabila dilihat dari konteksnya karena pada dasarnya dalam pidatonya tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

"Jadi enggak usah pikirkan 'Ah nanti kalau Ahok enggak kepilih pasti programnya bubar'. Enggak, saya (memimpin Jakarta) sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macam-macam gitu lho (orang-orang tertawared). Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja" (M Iqbal, 2016).

Ahok mengkritik penggunaan ayat suci untuk tujuan politis, bukan untuk menyerang ajaran agama islam secara keseluruhan. Sedangkan frasa yang beredar sengaja dikutip pada penekanan negatif sehingga diinterpretasikan secara sepotong dan lepas dari konteks keseluruhan pidatonya.

Berdasarkan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), ujaran kebencian dapat diartikan sebagai pernyataan yang secara sengaja mendorong diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas mereka (ras, agama, etnis, dll.). Pidato Ahok tidak memenuhi unsur tersebut karena tidak ditujukan untuk menyerang komunitas tertentu. Kajian linguistik sering menunjukkan bahwa makna pernyataan tergantung pada konteks sosial dan pragmatik. Jika dilihat dari konteks audiensnya (warga Pulau Seribu), pidato Ahok lebih bersifat motivasional untuk mendorong warga berpartisipasi dalam program pemerintah, bukan provokatif. Dalam demokrasi, kebebasan berpendapat diakui sebagai hak dasar. Selama pendapat tidak menghasut kekerasan atau diskriminasi, kritik terhadap interpretasi agama tertentu harus dilindungi.

Maraknya kasus ujaran kebencian di Indonesia menggambarkan kerentanannya terhadap konten di media sosial yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, hal ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keutuhan negara dan bangsa. Untuk mengatasi fenomena ini, perlu ada sistem penyaringan yang lebih ketat terhadap informasi yang beredar, mengingat penyebaran informasi di era digital begitu cepat dan sulit dikendalikan.

Namun, jika terkait dengan ujaran kebencian seperti yang terjadi dalam beberapa kasus, tentunya hal tersebut harus ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Di sisi lain, kritik terhadap pemerintah, institusi, atau pihak lain yang disampaikan melalui media sosial dan dianggap sebagai ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, perlu menjadi perhatian penting dalam penegakan hukum.

Salah satu contoh terbaru yang menjadi sorotan adalah kasus akun "Fufufafa", yang diidentifikasi telah mengunggah konten yang dinilai sebagai ujaran kebencian dan penistaan agama. Salah satu komentar yang kontroversial adalah pernyataan yang berbunyi, "mau lo pake unta kayak junjungan lo ya?", yang diasosiasikan dengan Nabi Muhammad SAW. Komentar ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak yang merasa itu melanggar norma agama dan sosial di Indonesia. Kasus ini dilaporkan oleh Edy Mulyadi, seorang aktivis media sosial, ke Bareskrim Polri. Bersama tim hukum dari Koalisi Anti Penistaan Agama dan

Keonaran (KAMPAK), mereka menilai akun tersebut melanggar Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama dan beberapa pasal dalam UU ITE terkait ujaran kebencian berbasis SARA. Meskipun demikian, laporan tersebut ditolak oleh pihak kepolisian karena dianggap tidak memenuhi unsur pidana. Penyidik menyarankan agar pelapor mengajukan pengaduan masyarakat (Dumas) sebagai alternatif. Kendati demikian, kasus ini tetap hangat dibicarakan, terutama terkait dengan batasan kebebasan berbicara di media sosial.

Kasus ini mencerminkan betapa sulitnya menyeimbangkan antara kebebasan berbicara dan penghormatan terhadap norma agama serta hukum di Indonesia. Ini juga menunjukkan kebutuhan akan kebijakan hukum yang lebih tegas dan jelas, guna mencegah penyalahgunaan kebebasan berbicara dan sekaligus melindungi hak individu.

Secara teori, kerangka hukum yang mengatur kebebasan berpendapat umumnya dirancang untuk melindungi hak individu dalam menyampaikan pikiran dan opini mereka tanpa rasa takut terhadap tekanan atau pembalasan. Konstitusi dan undang-undang sering kali menjamin kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak asasi yang mendasar, yang dianggap penting untuk mendukung dan mempertahankan demokrasi yang sehat. Di sisi lain, hukum juga dapat mencakup pembatasan tertentu untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak serta reputasi orang lain, dan menjamin keamanan nasional.

Namun, dalam kenyataannya, penerapan kebebasan berpendapat sering kali tidak sejalan dengan standar yang diharapkan oleh kerangka hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa hak ini sering dilanggar atau diabaikan, seperti penangkapan dan penahanan aktivis maupun jurnalis yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah, pembatasan atau sensor terhadap media massa dan platform daring, serta intimidasi terhadap individu yang mengutarakan pendapat berbeda. Selain itu, regulasi yang seharusnya melindungi kebebasan berpendapat terkadang digunakan secara tidak tepat atau diinterpretasikan secara sempit untuk menekan suara kritis dan oposisi.

Struktur hukum dalam sistem hukum Indonesia mencakup sejumlah lembaga, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Permasalahatan, serta berbagai badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Santoso, 2012). Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan hak asasi manusia terkait kebebasan berpendapat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh Kepolisian (Ansorim, 2018). Sebagai contoh, pada 13 Oktober 2021, di Kabupaten Tangerang, terjadi insiden di mana seorang polisi membanting dan menyeret seorang mahasiswa yang tengah mengikuti aksi demonstrasi. Kasus ini hanyalah salah satu contoh dari banyaknya tindakan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat, yang telah menjadi masalah yang terus berulang di Indonesia.

Terdapat perubahan signifikan dalam cara pandang aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat, yang awalnya dipahami sebagai hak yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, menjadi dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban dan keamanan negara. Perubahan ini tercermin dalam tindakan-tindakan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, kriminalisasi, penangkapan, dan berbagai bentuk tindakan represif lainnya. Meskipun kebebasan berpendapat tidak bersifat absolut, namun penegakan hukum atas hak tersebut seharusnya tetap menghormati dan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia serta ketentuan hukum yang diatur dalam konstitusi.

Contoh lainnya berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan UU ITE), yang dirancang untuk mengatur aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan internet di Indonesia, meskipun memiliki peran penting dalam konteks hukum nasional, implementasinya sering menjadi sumber kontroversi. Banyak laporan masyarakat maupun aparat yang menggunakan UU ITE dinilai berdampak negatif dan merugikan masyarakat, sehingga menimbulkan perdebatan dalam praktiknya.

Di sisi lain, dari sudut pandang pemerintah, UU ITE diharapkan berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dari ancaman keamanan siber dan penyalahgunaan

teknologi di media sosial. Pendukung pandangan ini meyakini bahwa penerapan sanksi dalam UU ITE dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan siber serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari tindakan mereka di dunia maya (Sadiawati, dkk, 2024).

Perbandingan antara teori dan praktik menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara apa yang diatur oleh hukum dan kenyataan yang dialami masyarakat dalam menjalankan hak-haknya. Situasi ini menimbulkan tantangan besar dalam menjamin perlindungan yang efektif terhadap kebebasan berpendapat, sekaligus memunculkan keraguan mengenai kemampuan hukum untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pluralisme, diskusi terbuka, dan pertukaran ide secara bebas. Oleh sebab itu, analisis terhadap kesenjangan ini menjadi langkah penting untuk menilai efektivitas sistem hukum dalam melindungi kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak asasi manusia yang mendasar.

Pembatasan kebebasan berpendapat membawa dampak luas bagi masyarakat, khususnya dalam konteks kehidupan demokrasi. Demokrasi, yang salah satu elemen utamanya adalah partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan politik, sangat bergantung pada kebebasan ini. Dengan kebebasan berpendapat, masyarakat dapat menyampaikan pandangan, mendiskusikan isu-isu penting, dan mengkritik pemerintah secara terbuka. Namun, ketika kebebasan ini ditekan atau dibatasi, masyarakat cenderung enggan atau takut untuk mengemukakan pendapatnya. Akibatnya, tercipta lingkungan politik yang minim transparansi dan akuntabilitas, di mana kekuasaan berpotensi terpusat pada segelintir elite yang mengendalikan aliran informasi.

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat turut memengaruhi kebebasan berekspresi secara lebih luas. Kebebasan berekspresi tidak hanya mencakup hak untuk menyampaikan pendapat politik, tetapi juga mencakup hak untuk berkreasi dalam bidang seni, budaya, serta mengekspresikan keyakinan pribadi. Ketika kebebasan berpendapat dibatasi, ada risiko bahwa berbagai bentuk ekspresi kreatif dan inovatif juga ikut terhambat. Kondisi ini dapat menghalangi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, karena inovasi sering kali lahir dari interaksi bebas antara ide dan gagasan.

Pembatasan kebebasan berpendapat dapat berdampak negatif terhadap pluralisme dalam masyarakat. Pluralisme, yang menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman pandangan, keyakinan, dan identitas, bergantung pada kebebasan untuk menyuarakan perbedaan. Kebebasan berpendapat menciptakan ruang bagi berbagai suara dan perspektif untuk didengar. Namun, jika kebebasan ini ditekan, kelompok minoritas atau yang terpinggirkan berisiko tidak mendapatkan ruang untuk menyuarakan pandangan mereka. Hal ini dapat meningkatkan polarisasi sosial dan ketegangan antarkelompok, yang pada akhirnya mengancam stabilitas serta harmoni dalam masyarakat.

Perlu disadari bahwa pembatasan kebebasan berpendapat tidak hanya menimbulkan konsekuensi politik dan sosial, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis masyarakat. Ketakutan, rasa tidak aman, dan hilangnya kepercayaan terhadap institusi dapat semakin berkembang ketika individu merasa hak mereka untuk berbicara dan menyampaikan pandangan dibatasi. Kondisi ini berpotensi memicu isolasi sosial dan kecemasan berkepanjangan, yang pada akhirnya dapat mengganggu kesejahteraan mental dan emosional baik secara individu maupun kolektif.

Memahami dampak luas dari pembatasan kebebasan berpendapat seharusnya mendorong masyarakat untuk terus mempertahankan hak-hak fundamental ini sebagai landasan bagi sistem demokrasi yang kuat dan komunitas yang inklusif. Upaya untuk menciptakan ruang diskusi publik yang terbuka, melindungi kebebasan berekspresi, serta menghadapi tantangan pembatasan yang ada, akan memastikan bahwa masyarakat tetap dinamis, beragam, dan memiliki daya juang.

## KESIMPULAN

Indonesia, sebagai negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan umum, baik materiil maupun spiritual. Negara hukum ini diharapkan mengakui dan melindungi hak asasi manusia, dengan ciri-ciri seperti peradilan bebas dan tidak memihak serta pertanggungjawaban tindakan pemerintah secara hukum. Namun, meskipun kebebasan berbicara dijamin oleh konstitusi, praktiknya di Indonesia sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam kasus ujaran kebencian dan kritik terhadap pemerintah yang sering kali disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Kasus-kasus seperti yang melibatkan kelompok Saracen dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menunjukkan adanya pembatasan kebebasan berbicara yang mengancam pluralisme dan kebebasan berekspresi. Pembatasan ini berpotensi memperburuk ketimpangan kekuasaan dan menambah ketegangan sosial, yang menghambat perkembangan demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan hukum dan penegakan yang lebih jelas, guna melindungi hak individu dan memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi yang kokoh.

## REFERENSI

- Amalah, Arfa Shafiyatul. *Et. Al. "Etika Kebebasan Berbicara VS Kebencian Dan Diskriminasi"*. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*. Vol. 1. No. 2 (2024). Hlm. 6.
- Ansorim, Lutfi. "Reformasi Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif". *Jurnal Yuridis*. Vol. 4. No. 2 (2018), hlm. 148.
- Bhat, P. Ishwara. *Idea and Methods of Legal Research*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Hermes. "Hoaxes and Hate Speech Stir Trouble". *The Straits Times* (29 Oct 2017). Tersedia pada <http://bit.ly/hoaxes-and-hate>, diakses pada tanggal 26 November 2024.
- Hutchinson, Terry. *Researching and Writing in Law*. Ed. 4. Pyrmont, NSW: Thomson Reuters, 2018.
- Irawan. "Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi". *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*. Vol. 9. No. 1 (2018). Hlm. 1.
- M Iqbal. "Kontroveksi Ahok Soal Al Maidah Ayat 51". DetikNews (07 Oktober 2016). Tersedia pada <https://news.detik.com/berita/d-3315674/kontroversi-ahok-soal-al-maidah-ayat-51>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2024.
- Oktaviani, Sri. "Konstitusi dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia: Analisis Keterbatasan dan Perlindungan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 2. No. 7 (2024). Hlm. 1.
- Sadiawati, Diani. *Et. Al. "Polemik UU ITE, Kontroversi Pelaksanaan dan Pembatasan Kebebasan Pendapat Menciptakan Paham Demokrasi di Indonesia"*. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*. Vol 06. No. 1 (2024). Hlm. 54.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2012.